

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN FASILITATOR DALAM  
PELAKSANAAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) PENYUSUNAN LAPORAN  
EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Dinas KPU RI Nomor 314/PL.01-SD/1/2025 Tentang Focus Group Discussion (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024, yang menyatakan bahwa agar diskusi dalam Focus Group Discussion (FGD) dapat berjalan secara terstruktur dan mengarahkan percakapan menuju aspek-aspek yang relevan dalam metode penelitian kualitatif maka diperlukannya Fasilitator; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Fasilitator Dalam Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bangka Tengah diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun  
2018;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024;

Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Nomor 314/PL.01-SD/01/2025 tanggal 13 Februari 2025.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN FASILITATOR DALAM PELAKSANAAN *FOCUS  
GROUP DISCUSSION* (FGD) PENYUSUNAN LAPORAN  
EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka  
Tengah berlaku sejak 18 Februari 2025  
- Lampiran 1 Halaman

